

ANAK SEBAGAI KORBAN ADIKSI GAWAI: TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF VICTIMOLOGI

CHILDREN AS VICTIMS OF GADGET ADDICTION: A REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF VICTIMOLOGY

Rika Al Mirah

Universitas Singaperbangsa Karawang

rikaalmira26@gmail.com

Hana Faridah

Universitas Singaperbangsa Karawang

Hana.faridah@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Gawai memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, hiburan, dan komunikasi, seringkali anak-anak terpapar teknologi sejak usia dini. Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, ketergantungan pada gawai dapat berdampak negatif, terutama pada tubuh kembang anak. Ketika anak diberikan kebebasan untuk menggunakan gawai dengan batas waktu yang tidak ditentukan serta menimbulkan kerugian fisik dan atau mental, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai korban dari kelalaian orang tua. Penelitian ini menerapkan studi hukum yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan analisis anak korban adiksi gawai dalam perspektif victimology adalah anak termasuk korban murni. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak korban adiksi gawai adalah menggunakan upaya pre-emptif.

Kata Kunci: Anak, Adiksi Gawai, Victimologi

Abstract

Gadgets provide easy access to information, entertainment and communication, and children are often exposed to technology from an early age. Although technology offers many benefits, dependence on gadgets can have a negative impact, especially on children's developmental bodies. When children are given the freedom to use gadgets with an undetermined time limit and cause physical and or mental harm, then the child can be said to be a victim of parental negligence. This research applies normative juridical legal studies. The results show that the analysis of child victims of gadget addiction in the perspective of victimology is that children are pure victims. Prevention and control efforts against child victims of gadget addiction are using pre-emptif efforts.

Keywords : *Children, Device Addiction, Victimology*

A. Pendahuluan

Memasuki era digital seperti sekarang ini, penggunaan gawai atau perangkat elektronik semakin meluas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Gawai, seperti televisi, komputer, telepon genggam, dan laptop, adalah bagian yang tidak dapat terlepas di kehidupan sehari-hari. Gawai memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, hiburan, dan komunikasi, seringkali anak-anak terpapar teknologi sejak usia dini. Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, ketergantungan yang berlebihan pada gawai atau kecanduan gawai dapat berdampak negatif, terutama pada tubuh dan perkembangan anak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun 2024, jumlah anak usia dini yang menggunakan gawai dan sudah bisa mengakses internet di Indonesia mencapai 35,57%, dengan 4,33% pengguna usia kurang dari 1 tahun, 33,80% anak usia 1-4 tahun, dan 51,19% anak usia 5-6 tahun.

Kecanduan gawai pada anak mengacu pada perilaku ketergantungan yang berlebihan terhadap perangkat elektronik. Penggunaan gawai secara berlebihan dan terus-menerus berpotensi memberikan dampak negative terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial pada anak. Fenomena ini terjadi akibat anak-anak lebih mudah

tertarik dengan berbagai jenis konten digital, seperti permainan, media sosial, aplikasi video, dan lain sebagainya yang membuat anak menghabiskan sebagian besar waktunya di depan layar dan mengesampingkan aktivitas produktif, seperti permainan yang melibatkan kegiatan fisik, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Anak-anak sebagai kelompok umur pada tahap pertumbuhan dan perkembangan lebih rentan terhadap efek buruk dari kecanduan gawai. Misalnya, yang seharusnya sel neuron dan syaraf berkembang di usia 4-6 tahun. Akan tetapi, karena pancaran radiasi gawai yang terlalu lama menyebabkan perkembangannya dapat terganggu.

Selain itu, adapun dampak negative penggunaan gawai yang berlebihan adalah¹

1. Terganggunya perkembangan sosial anak

Anak korban adiksi gawai tidak akan tertarik untuk berinteraksi dan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka lebih nyaman menghabiskan waktu dengan gawai. Ketika berjalan

¹ Irma Suryani Siregar, "Dampak Penggunaan Gadget Pada Anak Usia Dini Studi Kasus Pada Anak Usia Dini Desa Siolip", *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 2 No. 1 (2022).

dalam periode ini, terutama pada usia 3 hingga 5 tahun, anak-anak harus dibiasakan untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka sehingga anak-anak dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya.

Menurut orang tua, anak-anak suka bermain dengan teman sejawat mereka, seperti bermain sepak bola, bersembunyi dan mencari, bermain di lapangan, dan lain sebagainya sebelum mengetahui gawai. Akan tetapi, sejak mengenal gawai mereka lebih suka menyendiri dengan menggunakan gawai.

Young Sunita dan Mayasi Dalam (Bintoro, 2019) menyatakan bahwa anak-anak yang telah mengalami ketergantungan pada gawai dapat dilihat dari sikap mereka, yaitu:

- A. Anak lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain gawai ketika mereka sudah kecanduan;
- B. Anak terkesan acuh kepada lingkungan sekitar dan mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri, seperti melupakan waktu untuk makan,

tidur, mandi, istirahat, dan sebagainya.

- C. Karena terlalu focus saat bermain gawai, seringkali anak tidak merespon saat dipanggil dan ditegur.

2. Anak berpotensi kehilangan konsentrasi

Anak korban adiksi gawai, sulit untuk memfokuskan perhatiannya. Contoh, saat anak diajak berkomunikasi, dia seperti tidak mendengar karena perhatiannya hanya untuk bermain gawai. Gangguan terhadap konsentrasi disebut ADHD (*attention deficit hyperactivity disorder*). Penggunaan gawai, terutama di masa kanak-kanak tanpa bantuan dan kendali orang tua berpotensi tinggi memberikan dampak negatif pada anak, sulit untuk konsentrasi, gangguan kesehatan, ketidakstabilan emosional, gangguan perilaku, dll. (Setianingsih dkk., 2018).

3. Mengancam keafiatan mata

Penggunaan gawai dengan waktu yang panjang pada anak dapat berpengaruh terhadap kesehatan mata, seperti radiasi yang menyebabkan mata merah dan panas.

4. Berdampak pada perilaku anak
Penggunaan gawai yang berlebihan pada anak dapat menimbulkan perubahan tingkah laku hingga perubahan emosi anak yang tidak stabil.

Pertimbangan dasar orang tua membagikan gawai kepada anak-anak mereka adalah untuk memberikan anak tersebut tayangan yang memikat dan digemari. Disamping itu, alasan lainnya adalah orang tua menjadikan gawai sebagai solusi ketika anak menangis, dengan begitu perhatian anak teralihkan. Akan tetapi, ini menjadi awal yang buruk karena seharusnya anak dapat meluapkan ekspresi mereka dengan menangis. Setelah diberikan gawai, ekspresi yang seharusnya tersalurkan hanya terpendam dan teralihkan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, anak adalah mereka yang ada di dalam kandungan dan belum mencapai 18 tahun.² Anak memiliki hak untuk dilindungi guna mencapai anak -anak Indonesia yang

berkualitas dan berkarakter. Hak -hak ini termasuk hak untuk hidup, pertumbuhan dan perkembangan, hak untuk dilindungi terhadap kekerasan, bebas dari eksploitasi dan diskriminasi, hak -hak pendidikan, hak kesehatan, hak partisipasi, hak -hak sipil dan kebebasan, hak diasuh dan dirawat, waktu senggang untuk digunakan, hak identifikasi dan persyaratan. Hak -hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan serta terpenuhi baik oleh keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah, khususnya orangtua. Orangtua harus dapat menjamin perlindungan, pemeliharaan serta kesejahteraan dari anak tersebut.

Pada saat orangtua memberi anak -anak mereka kebebasan dalam menggunakan gawai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan menimbulkan kerugian fisik dan atau mental bagi anak, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai korban dari kelalaian orang tua. Dari paparan yang telah penulis jabarkan diatas, dapat dikatakan anak sebagai korban dari kecanduan gawai yang menyebabkan dirinya mengalami kerugian fisik dan atau mental. Dengan demikian, penulis akan mengkaji sekaligus membahas dengan mengangkat topik “Anak Sebagai Korban Adiksi Gawai: Tinjauan Dalam Perspektif Victimologi”.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

B. Metode Penelitian

Seperti yang dinyatakan oleh Peter R. Sen, metode adalah prosedur atau sarana untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.

Studi ini adalah studi hukum yuridisnormatif, dimana penulis melaksanakan metode menggunakan analisis kasus, kaidah dan prinsip yang bersumber dari berbagai bahan referensi, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

C. Pembahasan

1. Analisis Anak Korban Adiksi Gawai Dalam Perspektif Victimologi

Victimologi berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata "*victima*" yang berarti korban, dan "*logos*" yang berarti ilmu. Secara istilah, victimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban, serta dampak yang ditimbulkan. Ilmu ini membahas korban sebagai bagian dari realitas sosial dalam kehidupan manusia. (Siswanto Sunarso, 2022)

Korban tidak selalu dalam bentuk individu, korban juga dapat dalam bentuk kelompok, komunitas atau badan hukum. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, mempertegas korban yaitu orang

yang mengalami kesengsaraan baik itu fisik, mental, ekonomi yang merupakan dampak dari tindak pidana. Dapat dikatakan sebagai korban jika memenuhi unsur, setiap orang, kesengsaraan fisik, mental, ekonomi, dampak dari tindak pidana.

Victimologi adalah disiplin ilmu yang fokus pada analisis peran korban dalam peristiwa kejahatan. Menurut pandangan Hans Von Hentig (1941) dan Mendelsohn (1947), kriminologi tidak cukup hanya meneliti aspek-aspek empiris dari pelaku kejahatan, melainkan juga harus mempertimbangkan kontribusi korban sebagai faktor penting dan bersamaan yang turut memengaruhi terjadinya tindak kriminal. (Andi Muhammad Sofyan & Nur Azisa, 2023)

Peningkatan ilmu kejahatan (victimology) tidak lepas dari munculnya ide-ide cemerlang kriminologi Hans von Hentig 1941, dilanjutkan Mendelsohn pada tahun 1947. Gagasan kedua pakar tersebut membawa pengaruh yang besar pada setiap kalimat dalam peningkatan ilmu victimologi. Dalam proses peningkatannya, ilmu victimologi terbagi menjadi 3 fase. Fase awal, mengkaji korban kejahatan yang dikenal dengan victimologi pidana atau khusus. Fase tengah, mengkaji tidak hanya permasalahan korban kejahatan saja,

namun korban kecelakaan juga yang disebut viktimologi umum. Fase akhir, turut mengkaji korban akibat penyalahgunaan wewenang dan HAM dikenal dengan viktimologi baru.³

Jan Van Dijk, profesor viktimologi dari Universitas Tilburg, mengelompokkan viktimologi ke dalam dua jenis utama, yakni viktimologi umum dan viktimologi pidana. Perbedaan keduanya terletak pada bagaimana korban didefinisikan dalam masing-masing pendekatan. Korban umum dalam viktimologi mencakup korban bencana alam, konflik, dan lain-lain. Korban jenis ini berkonsentrasi pada pengobatan, pencegahan, dan penanganan korban dari semua jenis. Sebaliknya, viktimologi pidana umumnya menelaah korban dari perspektif kriminologi dan hukum, dengan cakupan kajian yang ditentukan oleh ketentuan hukum pidana. Pendekatan ini mengarahkan fokus penelitiannya pada hubungan antara faktor-faktor penyebab kejahatan dan keterlibatan korban dalam proses hukum pidana, menurut Van Dijk. Korban hanyalah hasil dan konsekuensi dari kejahatan tersebut.

³ Ziah Ardiyanti, 2019, Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 19

Secara garis besar, jenis viktimologi ini berfokus pada pembelaan terhadap korban, terutama dalam menegakkan dan melindungi hak-hak mereka. Tahap perkembangan berikutnya memasuki wilayah kajian yang lebih luas, yaitu mengenai korban dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia, yang dikenal dengan sebutan *viktimologi baru* (*new victimology*). (Amira Paripurna, 2021)

Dalam penerapannya, viktimologi berguna untuk melindungi individu yang berisiko mengalami kerugian tidak langsung, membantu memberikan landasan dalam penyelesaian masalah ganti rugi bagi korban, serta menjadi sumber pertimbangan dalam keputusan pengadilan pidana dan respons terhadap tindakan kriminal. Ilmu ini juga mempelajari peran korban dalam proses hukum pidana, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan karena berkaitan dengan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab manusia. (Siswanto Sunarso, 2022)

Dalam proses tumbuh kembang anak, sejak janin hingga dewasa, kepribadian dipengaruhi oleh factor eksternal dan internal. Dalam prosesnya, anak bisa saja tanpa sengaja melakukan perbuatan yang tanpa disadari membuat dirinya sebagai

korban. Oleh sebab itu, anak membutuhkan penjaan dan perhatian khusus. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan anak harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengacu pada prinsip-prinsip fundamental yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak, diantaranya adalah:

1. Nondiskriminasi

Ini berarti bahwa setiap anak memiliki hak yang setara, sesuai dengan hak-hak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak, tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan.

2. Keutamaan bagi kesejahteraan anak

Ini berarti bahwa dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, dan lembaga peradilan, kesejahteraan anak harus menjadi faktor yang diutamakan.

3. Hak untuk memperoleh kehidupan yang berkelanjutan dan berpartisipasi dalam pembangunan

Ini berarti bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar, termasuk hak untuk memperoleh kehidupan yang

berkelanjutan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

4. Menghargai perspektif dan opini anak

Artinya pendapat serta partisipasi anak dalam pengambilan keputusan harus dihormati, terlebih jika hal itu menyangkut hal-hal lain yang memengaruhi hidupnya kemudian.

Setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, tumbuh, dan ikut serta secara adil sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak dengan kecanduan gawai sehingga menderita kerugian fisik dan atau mental merupakan korban dari kelalaian orang tua.

Mendelsohn mengungkapkan hubungan antara korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat rasa bersalahnya: (Dyah Prita Wardani & Yossy Setyanawati, 2014)

1. Korban sepenuhnya tidak bersalah;
2. Korban menjadi korban karena kelalaiannya;
3. Korban sama bersalahnya dengan pelaku;
4. Korban lebih bersalah dibandingkan pelaku;

5. Korban adalah satu-satunya pihak yang bersalah.

Kasus orang tua yang memberikan gawai kepada anak tanpa batas waktu sehingga menyebabkan anak tersebut kecanduan dan mengakibatkan kerusakan fisik dan/ psikologis, maka anak tersebut termasuk kedalam korban sepenuhnya tidak bersalah. Pasal 26 UUPA menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, merawat, mendidik, melindungi, serta membina anak sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya, serta mencegah pernikahan di usia anak. Sementara itu, Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang yang sama menjelaskan bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan anak dan perawatan sejak janin. Jika orang tua memberikan perangkat elektronik kepada anak untuk menenangkan mereka, dan hal ini menjadi kebiasaan yang berdampak buruk bagi anak, maka perbuatan tersebut dapat merugikan anak. Maka orang tua tersebut dapat dikatakan sebagai lalai.

Menurut Fitri Wahyuni, kelalaian adalah suatu kesalahan yang terjadi ketika pelaku gagal memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan oleh hukum, dan kelalaian ini disebabkan oleh tindakan individu tersebut. Contoh kelalaian bisa ditemukan dalam bidang pelayanan

kesehatan, misalnya akibat kurangnya pengetahuan, pengalaman, atau kehati-hatian dari seorang dokter. (Fitri Wahyuni, 2017)

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun atau paling lama 1 tahun. Menurut R. Soesilo, dalam konteks Pasal 359 KUHP, kematian tersebut tidak direncanakan oleh pelaku, melainkan merupakan akibat dari kelalaian atau kecerobohan pelaku. Namun, jika kematian tersebut memang sengaja diinginkan oleh pelaku, maka pasal yang relevan adalah Pasal 338 atau 340 KUHP.⁴ Kelalaian tidak hanya dapat menyebabkan kematian orang lain, tetapi dalam hukum pidana, kelalaian dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁵

1. Kealpaan dalam tindakan, jika tindakan tersebut sudah cukup untuk dianggap sebagai peristiwa pidana, maka tidak perlu mempertimbangkan akibat yang

⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2019, hal. 248

⁵ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 74

ditimbulkan dari tindakan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHP.

2. Kealpaan yang menimbulkan akibat, adalah perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana apabila kelalaian seseorang mengakibatkan dampak yang dilarang oleh hukum pidana, seperti kematian orang lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 359 KUHP. Selain itu, tindak pidana karena kelalaian yang merugikan orang lain juga diatur dalam Pasal 360 dan 361 KUHP, serta Pasal 474 (1) dan (2), yang mencakup *culpa* yang menyebabkan luka berat, timbulnya penyakit, atau gangguan tertentu.

Menurut pandangan dari D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, *culpa* atau kelalaian memiliki suatu kerangka atau struktur tertentu, yaitu:⁶

1. *Conscious*

Artinya ketidaksadaran secara sadar, yaitu seseorang sadar akan risikonya, namun berharap tidak terjadi akibat buruk. Misal:

1. ceroboh (*roekeloos*);
2. kurang hati-hati (*onachtzaam*);

3. bersikap tidak peduli.

2. *Unconscious*

Maksudnya adalah bentuk kelalaian yang tidak disadari, di mana seseorang seharusnya memhami adanya risiko, namun ia gagal menyadarinya. Misal:

1. kurang mempertimbangkan (*onnadentkend*);
2. kurang waspada (*onoplettend*).

Dalam hal ini, ketika orang tua tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta menumbuhkembangkan anak sehingga menyebabkan kerugian bagi anak, hal itu dianggap sebagai sebuah kelalaian orang tua dan dapat dijerat pidana. Namun, hal ini tetap memerlukan pertimbangan, diantaranya:⁷

1. Kesalahan yang Terbukti : Penting untuk membuktikan bahwa kematian anak benar-benar disebabkan oleh kelalaian orang tua. Misalnya, jika seorang anak meninggal karena ditinggalkan sendirian di dalam mobil yang terkunci di bawah terik matahari, hukum akan menilai

⁷ Ahmad Fahmi Fadilah, Tanggung Jawab Hukum Orang Tua atas Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Anak, [Tanggung Jawab Hukum Orang Tua atas Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Anak | kumparan.com](https://www.kumparan.com)

⁶ Ibid hal. 74-75

apakah tindakan tersebut benar-benar mengabaikan risiko yang jelas.

2. Niat atau Elemen Kesalahan : Hukum pidana di Indonesia membedakan antara kesalahan yang disengaja (*dolus*) dan kesalahan karena kelalaian (*culpa*). Dalam kasus orang tua, kelalaian sering kali masuk dalam kategori kesalahan, yang berarti tidak ada niat untuk menyebabkan kematian, namun tetap ada tanggung jawab atas tindakan yang diambil.
3. Pertimbangan Psikologis terhadap Orang Tua : Kehilangan anak adalah hukuman emosional yang sangat berat. Banyak ahli hukum dan psikologi berpendapat bahwa hukuman pidana mungkin bukan solusi terbaik dalam kasus seperti ini. Namun, jika kesalahan dianggap sangat fatal atau berulang, langkah tegas dari hukum mungkin diperlukan untuk memberikan efek buruk.

2. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Anak Korban Adiksi Gawai

Teori dalam upaya penanggulangan kejahatan terbagi ke dalam tiga komponen utama, yaitu:⁸

⁸ A. S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 79

1. Pre-Emtif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam pendekatan ini, penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai positif dan standar perilaku yang baik agar tertanam dalam diri individu. Melalui strategi preemtif ini, niat untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan dapat dihilangkan, meskipun ada kesemoatan, sehingga tindak kejahatan tidak terjadi.
2. Upaya pencegahan sebelum kejahatan disebut preventif. Fokus utama dari tindakan pencegahan adalah mengurangi atau menutup kemungkinan terjadinya kejahatan.
3. Represif adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu tindak pidana atau kejahatan terjadi, yang melibatkan proses penegakan hukum melalui pemberian sanksi kepada pelaku.

Penanggulangan kejahatan kelalaian orang tua memberikan kebebasan bermain gawai kepada anak yang menyebabkan kecanduan dan mengalami kerugian fisik dan/ mental, apabila dikaji dalam viktimologi. Dengan demikian, pendekatan pre-emptif merupakan langkah yang paling sesuai untuk diambil. Penanggulangan

kejahatan secara pre-emptif merupakan upaya pencegahan yang diambil dengan berbagai upaya sebelum kejahatan itu terjadi. Dalam upaya tersebut, niat adalah hal harus dicegah. Tindakan pre-emptif yang dilakukan bersifat persuasif dan membimbing Masyarakat untuk tidak mengerjakan hal yang dilarang menurut norma dan regulasi yang ada serta melakukan hal yang seharusnya boleh untuk dilakukan. Upaya pre-emptif dilakukan oleh aparat kepolisian (fungsi pembinaan masyarakat), organisasi kepemudaan, lembaga agama, dan lembaga yang dalam bidang masalah perempuan dan anak.

D. Kesimpulan

Analisis anak korban adiksi gawai dalam perspektif victimology adalah anak termasuk korban murni yang mana anak tidak melakukan suatu kejahatan, melainkan hanya korban. Hubungan diantara pelaku dan korban dapat dilihat dari derajat kesalahan yang dimiliki korban, di mana dalam hal ini korban digolongkan ke dalam pihak yang tidak bersalah sama sekali.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak korban adiksi gawai adalah menggunakan upaya pre-emptif dengan komunikasi bersifat persuasive dan mengajak masyarakat

untuk tidak melakukan hal yang dilarang menurut peraturan dan norma sosial yang berlaku serta melakukan hal yang seharusnya boleh untuk dilakukan.

Daftar Pustaka

Buku

- A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 79
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 74
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2019, hal. 248

Karya Ilmiah

- Irma Suryani Siregar, “*Dampak Penggunaan Gadget Pada Anak Usia Dini Studi Kasus Pada Anak Usia Dini Desa Siolip*”, Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol. 2 No. 1 (2022).
- Ziah Ardiyanti, 2019, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 19

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan
Korban